

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Gana Ageng Prayogo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ganayoga44@gmail.com

Hananto Widodo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dikota Surabaya menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bengkel umum. Bengkel Umum memiliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaran bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki kendaraan memiliki klasifikasi mutu tersendiri demi membedakan fungsi serta batasan kesanggupan dalam service kendaraan bermotor. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Dinas perhubungan memiliki wewenang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “ Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan serta mengetahui apa hambatan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel umum di kota Surabaya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara. Informan yang berasal dari pihak dinas perhubungan yang sebagai pelaksana pengawasan bengkel dan pemilik bengkel kendaraan bermotor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, hasil daripenelitian kemudian diolah dengan teknik diskriptif kualitatif, artinya peneliti akan memberikan pemaparan secara factual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan memiliki hambatan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel. Kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel menyebabkan kecepatan kegiatan pengawasan menjadi berkurang.

Kata Kunci : efektivitas pengawasan, pengawasan, bengkel umum

Abstract

The large number of motorized vehicles in the city of Surabaya caused an increase in the need for public workshops. The General Workshop has a role in restoring motorized vehicle conditions to meet roadworthy standards. General motor vehicle workshops in repairing vehicles have their own quality classifications in order to differentiate functions and limitations in the ability of motorized vehicles. Classification of general workshops is obtained by registering the workshop permit to the Licensing Service. After the permit is obtained by a public workshop, checking activities will be carried out, which is a form of supervision carried out by the transportation agency. The transportation agency has oversight authority based on Article 60 paragraph (5) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that "Supervision of Motorized Vehicle General workshops as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the district/city government."The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision carried out by the transportation agency and to find out what the barriers to transportation services in conducting supervision of public workshops in the city of Surabaya. The research method used in this study is a sociological/empirical juridical legal research method, through interview techniques. Informants who came from the transportation department who were the workshop supervisors and motor vehicle workshop owners were selected by researchers based on the considerations made by the researchers, the results of the research were then processed with qualitative descriptive techniques, meaning researchers would provide factual explanations for the results of their research. The results of the study showed that the implementation

of supervision carried out by the transportation office was not well implemented. In the implementation of the supervision, the Department of Transportation has obstacle in the form of lack of information regarding the location of the workshop causing the speed of monitoring activities to decrease.

Keywords : effectiveness of supervision, supervision, motorized vehicle general workshop

PENDAHULUAN

Amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Oleh karena itu, masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kadar emisi gas buang yang diakibatkan dari sumber bergerak yang salah satunya adalah sepeda motor. Sepeda motor tidak bisa lepas dari kegiatan manusia sebagai sarana transportasi dalam kegiatan sehari-hari. Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah pengguna kendaraan terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Jumlah kendaraan di Kota Surabaya hampir mencapai dua kali lipat dari penduduk Surabaya. Data hingga Januari 2014 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor telah melampaui jumlah penduduk Kota Surabaya. Jumlah sepeda motor pada tahun 2014 mencapai 3.625.999 kendaraan, sedangkan jumlah penduduk Surabaya 2.844.782 jiwa

(<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9796/kendaraan-di-surabaya-tambah-17-ribu-lebih-sebulan> diakses 10 Agustus 2017).

Banyaknya jumlah sepeda motor di Kota Surabaya, menyebabkan pemerintah Kota Surabaya memerlukan suatu bentuk pengawasan yang berhubungan dengan sepeda motor. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah mengenai pengawasan tentang emisi dan gas buang. Emisi dan gas buang berkaitan dengan kondisi kelaikan kendaraan bermotor. Agar kondisi kendaraan bermotor laik jalan, maka harus dirawat di bengkel umum kendaraan bermotor.

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor diperlukan untuk melakukan perawatan berkala kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU No 22/2009) yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pengaturan tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa “Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.”

Kendaraan bermotor agar bisa laik jalan harus dilakukan sebuah perbaikan kendaraan oleh bengkel

umum kendaraan bermotor dengan cara menyetel komponen-komponen mesin dan alat bantu lain. Perbaikan kendaraan bermotor membutuhkan bengkel yang sesuai dengan kebutuhan perawatan kendaraan. Diperlukannya bengkel yang sesuai dikarenakan setiap bengkel memiliki klasifikasi tersendiri. Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel bahwa bengkel telah diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk kelas yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa, “Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel.”

Kendaraan bermotor membutuhkan perbaikan bengkel umum yang sesuai berdasarkan tingkat pekerjaan yang mampu ditangani oleh bengkel umum kendaraan bermotor. Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Selanjutnya disebut dengan PP No. 55/2012) yang menyatakan bahwa:

1. Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
3. Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
4. Bengkel umum terdiri atas:
 - a) bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b) bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
 - c) bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
5. Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum.
6. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur oleh peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.”

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor. Persyaratan teknis tersebut berupa tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi yang kemudian di klasifikasi dan diberikan sertifikasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Bengkel umum kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis akan

mendapat sertifikasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Bengkel umum kendaraan bermotor di Kota Surabaya banyak yang masih belum memiliki izin. Bengkel umum kendaraan bermotor di Kota Surabaya pada tahun 2016 berjumlah sekitar 275, baik bengkel kecil maupun besar. 70 persen jumlah bengkel tersebut diperkirakan merupakan bengkel kecil dan 30 persen merupakan bengkel besar. Jumlah bengkel di Kota Surabaya pada tahun 2016 yang telah mendapatkan izin berjumlah 20 bengkel besar sedangkan bengkel kecil tidak memiliki izin.

(<http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2016/01/28/54741/31/21/Ratusan-Bengkel-Kecil-Tanpa-Izin-Di-Surabaya-Terancam-Ditutup> diakses 17 January 2017) Berdasarkan jumlah bengkel yang tidak memiliki izin tersebut jumlah emisi di kota Surabaya sulit untuk dikendalikan.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan bengkel umum dalam rangka pemenuhan kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai dalam Pasal 60 ayat (5) UU No 22/2009 yang menyatakan bahwa: “Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.”.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengangkat permasalahan mengenai efektivitas pengawasan bengkel. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Konteksnya dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. (Sondang P. Siagian. 2002: 24)

Pada penelitian ini yang diukur adalah seberapa efektif suatu pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Surabaya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengawasi pemilik bengkel umum agar menaati aturan terkait penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya agar terjaga kualitas mutunya.

Derajat efektivitas suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh penegak hukumnya. Sehingga terbentuk suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu (Soerjono Soekanto. 2008: 8): Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Dalam penelitian non doctrinal, perhatian peneliti akan terfokus pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016: 254)

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara . teknik pengolahan data dengan melakukan reduksi data dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode kualitatif (Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012:130).

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah di Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terletak di Jalan Dukuh Menanggal No. 1 Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah karena Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan pelaksana pengawasan bengkel umum di Kota Surabaya, juga untuk mengetahui efektivitas pengawasan bengkel dan hambatan dalam melaksanakan pengawasan bengkel yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Surabaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Pemilik bengkel kendaraan bermotor. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.
4. Peraturan Walikota Surabaya nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor : 191/mpp/kep/6/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi (Mukhti fajar dan Yulianto Achmad. 2007:161) yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada informan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada informan sebelumnya telah dirancang, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai jawaban dari informan. Wawancara dilakukan dengan informan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Pemilik Bengkel yang dipilih oleh peneliti. Dokumentasi adalah teknik

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006: 73) Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya, Data jumlah bengkel yang resmi terdaftar di Kota Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Mengawasi Bengkel Umum

Efektif atau tidaknya pengawasan bengkel umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penelitian ini akan dianalisis oleh peneliti satu persatu menggunakan 5 faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor Hukum/Undang-undang

Undang-undang dalam arti materiil adalah: peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Cakupan undang-undang secara materiil mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara maupun yang untuk golongan tertentu, dan juga peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor diantaranya yaitu UU LLAJ, Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya (untuk selanjutnya disebut Perda Bengkel) dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (untuk selanjutnya disebut Perwali Dishub).

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas yaitu mencakup mereka yang berkecimpung dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegak hukum dalam arti sempit adalah hakim, jaksa, polisi, pengacara dan sipir. Lembaga penegak hukum sebenarnya tidak hanya yang disebutkan sebelumnya, dalam arti yang luas masih ada lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sama.

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan bengkel umum adalah penegakan hukum Administrasi. Penegak hukum administrasi dalam menegakkan aturan penyelenggaraan bengkel umum di Kota Surabaya adalah tim yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keterbatasan informasi yang dimiliki Dinas Perhubungan mengenai lokasi bengkel yang masih belum memiliki izin. Keterbatasan informasi ini menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan menjadi lambat. Jumlah bengkel yang tersebar di Kota Surabaya menjadi hambatan untuk menentukan objek dalam pengawasan bagi Dinas Perhubungan.

4. Faktor Masyarakat

Pemilik bengkel kecil di kota Surabaya masih ada yang belum mendaftarkan izin bengkelnya dikarenakan kurang memahami proses atau prosedur yang harus dilakukan. Pemilik bengkel kecil di kota Surabaya hanya memahami bila bentuk usaha mereka adalah Usaha Dagang (UD), dimana Usaha Dagang(UD) tidak mewajibkan untuk usahanya mendaftarkan izin usaha. Hal ini tentunya tidak lepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan izin bengkelnya. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan bengkel umum, dikarenakan dalam hal ini bengkel yang tidak memiliki izin merupakan sasaran atau objek dalam melaksanakan pengawasan bengkel umum.

5. Faktor Kebudayaan

Pemilik bengkel kecil di Kota Surabaya kurang masih memahami betapa pentingnya bengkel yang harus didaftarkan izinnya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa masih ada pemilik bengkel yang mengabaikan regulasi yang dibentuk pemerintah.

Setelah dianalisis dari kelima faktor yang memengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, dapat diasumsikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap bengkel umum yang berada di Kota Surabaya memang masih kurang efektif. Karena masih terdapat beberapa hambatan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan.

Hambatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Bengkel Umum

Diketahui beberapa fakta yang menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap bengkel umum di Kota Surabaya, diantaranya sebagai berikut:

1. Informasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Yang Belum Memiliki Izin

Informasi terkait bengkel memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan informasi Dinas Perhubungan mengenai lokasi bengkel yang masih belum memiliki izin menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan menjadi lambat.

2. Ketidaktahuan Pemilik Bengkel Kendaraan Bermotor Dalam Proses Maupun Prosedur Dalam Mendaftarkan Izin.

Banyak pemilik bengkel kecil di kota Surabaya belum mendaftarkan izin bengkelnya dikarenakan kurang memahami proses atau prosedur yang harus dilakukan.

3. Pemahaman Mengenai Pentingnya Izin Dalam Penyelenggaraan Bengkel Umum Oleh Pemilik Bengkel

Masih adanya bengkel-bengkel yang masih belum memiliki izin dapat disimpulkan bahwa pemilik bengkel kecil di Kota Surabaya masih kurang memahami betapa pentingnya bengkel yang harus didaftarkan izinnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mengawasi bengkel umum kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya hambatan yang mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
2. Hambatan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan bengkel berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap staf seksi pengawasan dan pengendalian angkutan dinas perhubungan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel yang masih belum memiliki izin yang menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan menjadi lambat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan seharusnya Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan izin bengkelnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara berkala.
2. Bagi Pemilik Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya khususnya yang belum mendaftarkan izin bengkelnya seharusnya segera mendaftarkan izin untuk bengkelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti. dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Jogjakarta: Pensil Komunika.
- Siagian, Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan. 2016. *Model Pemberdayaan Wilayah Pasar Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor: 191/Mpp/Kep/6/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Harian Terbit. 2016. *Ratusan Bengkel Kecil Tanpa Izin di Surabaya Terancam Ditutup*. <http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/28/54741/31/21/Ratusan-Bengkel-Kecil-Tanpa-Izin-Di-Surabaya-Terancam-Ditutup> (diakses 17 January 2017)

Jawa Pos. 2014. *Kendaraan di Surabaya Tambah 17 Ribu Lebih Sebulan*. <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9796/kendaraan-di-surabaya-tambah-17-ribu-lebih-sebulan> (diakses 10 Agustus 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Bengkel*. <http://kbbi.web.id/bengkel> (diakses 24 november 2016)

Nurul Hakim. *Efektivitas pelaksanaan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan lembaga peradilan*. www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf

Negara Hukum. Pengertian Perizinan, www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html, (diakses 16 desember 2016)

Times Indonesia. 2016. *Montir 'Nakal' Marak di Surabaya, Warga Dihimbau Waspada*. <http://www.timesindonesia.co.id/baca/114078/20160111/115538/montir-nakal-marak-di-surabaya-warga-diimbau-waspada/> (diakses 26 februari 2016)

Dunia Trik. 2016. *5 Kota Dengan Kenaraan Sepeda Motor Terbanyak Di Indonesia*. <http://www.duniatrik.com/2016/12/5-kota-dengan-kendaraan-sepeda-motor.html> (diakses 16 februari 2016)



UNESA

Universitas Negeri Surabaya



UNESA

Universitas Negeri Surabaya